



UPAYA PEMULIHAN ASET (*ASSET RECOVERY*) LINTAS BATAS NEGARA DI WILAYAH ASIA TENGGARA

Josephine Rachelle Parulina*, Nuswantoro Dwiwarno,
Darminto Hartono Paulus

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: rachellesihaloho@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi menjadi kejahatan yang bersifat transnasional karena banyak pelaku tindak pidana korupsi menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Peristiwa ini terjadi salah satunya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, muncul upaya yang ditawarkan untuk menangani kejahatan ini yaitu upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) melalui instrumen hukum *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Namun, pelaksanaannya tidak mudah dan belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menguraikan implemmentasi pengaturan *Asset Recovery* berdasarkan UNCAC di Indonesia dan menjelaskan tindakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Pemulihan Aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, ratifikasi UNCAC di Indonesia melahirkan strategi baru untuk menangani tindak pidana korupsi transnasional. Tiga strategi utama UNCAC untuk menangani korupsi ditekankan pada upaya Kriminalisasi, Pemulihan Aset, dan Kerja Sama Internasional. Pelaksanaan Pemulihan Aset oleh Indonesia atas aset yang berada di luar negeri dilakukan dengan kerja sama *Mutual Legal Assistance*. Untuk mendukung kerja sama MLA, Indonesia aktif membuat perjanjian MLA secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain.

Kata Kunci: Pemulihan Aset; UNCAC; Korupsi; *Mutual Legal Assistance*.

Abstract

The crime of corruption has become a transnational crime because many perpetrators of criminal acts of corruption store assets resulting from corruption crimes abroad. One of these incidents occurred in Southeast Asian countries, including Indonesia. Therefore, an effort has been offered to deal with this crime called Asset Recovery through the legal instrument of the United Nations Convention Against Corruption 2003. However, its implementation is not easy and has not been maximized. Therefore, this research is structured to describe the implementation of Asset Recovery arrangements based on UNCAC in Indonesia and to explain the actions and efforts taken by the Government of Indonesia to implement Asset Recovery resulting from criminal acts of corruption abroad. This research was conducted by normative juridical research method using secondary data. Based on this research, the ratification of UNCAC in Indonesia has given a new strategy to deal with transnational corruption. UNCAC's three main strategies to deal with corruption are emphasized on efforts to criminalize, recover assets, and international cooperation. The implementation of asset recovery by Indonesia for assets located overseas is carried out in cooperation with Mutual Legal Assistance. To support MLA cooperation, Indonesia is actively making MLA agreements bilaterally and multilaterally with other countries as well as being part of the international community to establish coordination with law enforcement officials from other countries.

Keywords: *Asset Recovery; UNCAC; Corruption; Mutual Legal Assistance.*



I. PENDAHULUAN

Korupsi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹ Menurut *Cambridge Dictionary*, Korupsi atau *Corruption* diartikan sebagai *illegal, bad, or dishonest behaviour, especially by people in positions of power* atau dalam Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang ilegal, buruk, atau tidak jujur yang terutama dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.² Selain itu, apabila merujuk pada bagian Pendahuluan (*Foreword*) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Korupsi diartikan sebagai wabah berbahaya yang mempunyai berbagai efek korosif pada masyarakat. Kejahatan ini terus berkembang hingga sekarang bentuk-bentuk korupsi pun terdiri dari berbagai macam yaitu dalam bentuk kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.³

Tindak pidana korupsi kemudian menjadi salah satu bagian dari *White Collar Crime* kategori Kejahatan Jabatan karena menurut Joann Miller, Kejahatan Jabatan dilakukan atas kesewenang-wenangan yang merugikan masyarakat seperti kolusi, manipulasi, dan korupsi.⁴ Sutherland menggambarkan bahwa *White Collar Crime* bukan kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat golongan kecil, justru cenderung dilakukan oleh masyarakat golongan elite.⁵ Oleh karena itu, secara singkat, menurut Edwin Sutherland, *White Collar Crime* dapat diartikan sebagai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya,⁶ seperti pejabat, penguasa, atau orang-orang kaya. Menurut Munir Fuady, *White Collar Crime* yang terjadi di sektor publik melibatkan para pemegang kekuasaan dan pejabat pemerintah dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya, seperti korupsi atau penyuapan.⁷

Seiring berkembangnya waktu, kejahatan *White Collar Crime* yang satu ini memang telah menjadi kekhawatiran bersama masyarakat internasional. Seperti pada contoh kasus korupsi besar-besaran mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos. Pada

¹ Korupsi. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diambil 18 Maret 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

² Corruption. 2022. Cambridge Dictionary. Diambil 30 Maret 2022, dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption>.

³ Flora Dianti, "Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi" yang diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi> pada 17 Agustus 2021.

⁴ Ibid., Hlm. 26.

⁵ Rusli Muhammad, "Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 1994. Hlm. 33-34.

⁶ Fransiska Novita Eleanora, "White Collar Crime, Hukum, dan Masyarakat", *Forum Ilmiah*, Vol. 10 No. 2, Mei 2013. Hlm. 242.

⁷ Clinton Trivo Laoh, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime", *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 12, Des 2019. Hlm. 82.



tahun 1983 Filipina mengalami resesi ekonomi yang cukup besar, salah satunya akibat korupsi yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos dan kroni-kroninya. Majalah Forbes menobatkan Ferdinand Marcos sebagai pemimpin paling korupsi nomor dua sepanjang masa dengan jumlah hasil korupsi 5 - 10 Miliar USD dari uang negara.⁸ Diketahui bahwa Ferdinand Marcos telah menyimpan kekayaan hasil perbuatan korupsinya di luar negeri, seperti Swiss, Amerika Serikat, Singapura, dan Liechtenstein. Proses litigasi yang dilakukan oleh otoritas hukum Filipina untuk menangani aset hasil korupsi Ferdinand Marcos yang disimpan di luar negeri pun berlangsung cukup lama bahkan masih tersisa hingga saat ini.

Itulah sebabnya diperlukan upaya penanganan yang melibatkan instrumen hukum internasional dan aparat penegak hukum dari negara-negara pihak untuk satu kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional menyepakati bahwa korupsi kemudian dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dalam Paragraf 4 *Preamble United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Peng Wang dan Jingyi Wang mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai perilaku kejahatan yang melibatkan dua atau lebih negara dan perilaku tersebut diakui sebagai suatu tindakan kriminal setidaknya oleh satu dari negara-negara tersebut.⁹ Namun, secara garis besar, kejahatan transnasional adalah tindak pidana yang melintasi batas negara.¹⁰ Para ahli menyepakati bahwa kejahatan transnasional memiliki beberapa keragaman variasi dalam struktur, kekuatan, ukuran, jangkauan geografis, dan ruang lingkup operasi kejahatan.¹¹ Kejahatan transnasional, secara umum, diatur dalam instrumen hukum *United Nations Convention Against Transnational Crime* (UNCATOC). Unsur-unsur kejahatan transnasional diatur pada Pasal 3 ayat 2 UNCATOC di mana kejahatan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara yang berbeda, atau perbuatan kejahatan dilakukan di satu negara tetapi persiapan, perencanaan, dan pengarahannya terjadi di negara lain yang berbeda, atau perbuatan dilakukan di satu negara tetapi melibatkan organisasi kriminal yang telah melakukan tindak pidana di lebih dari satu negara.

Oleh karena korupsi menjadi kejahatan yang transnasional karena telah mengkhawatirkan masyarakat internasional, maka negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional berinisiatif untuk membentuk suatu instrumen hukum internasional yaitu *United Nations Against Corruption* (UNCAC). Meskipun tindak pidana korupsi ini sudah diatur sebagian di dalam UNCATOC, tetapi tetap dibutuhkan instrumen khusus yang mengatur kejahatan korupsi. UNCAC kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi PBB 58/4 31

⁸ "The World's All-Time Most Corrupt Leaders", diakses pada 18 Maret 2022 dari https://www.forbes.com/2004/03/25/cx_vc_corruptslide.html?sh=3deda5fc4f07

⁹ James N. Mitchell, "Transnational Organised Crime In Indonesia - The Need For International Cooperation", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 3 No. 2. Hlm. 176.

¹⁰ M. Irfansyah Hasan, "Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia", *Lex Crimen* Vol. VII/No. 7/Sept/2018. Hlm. 15.

¹¹ John R. Wagley, "Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses", *Congressional Research Service, The Library of Congress*, 2006. Hlm. 2.



Oktober 2003¹² dan telah ditandatangani sebanyak 189 negara terhitung sejak 18 November 2021,¹³ termasuk juga oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. UNCAC menjadi konvensi anti-korupsi pertama yang mendunia karena dibutuhkan dasar pendekatan komprehensif dalam mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.¹⁴

Tidak hanya mengatur tentang unsur tindak pidana korupsi, di dalam UNCAC juga diatur tentang upaya penanganan korupsi yang bersifat transnasional. Terdapat upaya penanganan tambahan yang disebut sebagai upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) terhadap hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, demi menyelenggarakan sistem hukum yang modern, UNCAC mengakomodir pengaturan tentang mekanisme upaya pemulihan aset (*Asset Recovery*) terhadap hasil korupsi yang disimpan di luar negeri.

Pemulihan aset merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara berupa perampasan hasil tindak pidana yang telah merugikan negara demi mengembalikan kerugian negara itu sendiri. Dalam menjalankan upaya pemulihan aset harus dipahami bahwa upaya ini dilakukan atas dasar prinsip keadilan sosial yaitu “Berikan kepada negara apa yang menjadi haknya” dan “Berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya”.¹⁵ Oleh karena itu, sejatinya dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana korupsi bukan hanya tentang efek jera bagi pelaku tetapi juga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas dan Negara.

Meskipun telah ada peraturan yang mengakomodir hal tersebut, tetapi pada kenyataannya untuk melakukan pemulihan aset demi memberantas tindak pidana korupsi juga mengalami hambatan dan kesulitan. Contohnya ada pada kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Ia menyimpan seluruh harta hasil korupsinya di sebuah bank di Swiss dan proses pemulihan aset yang harus dilalui oleh Negara Filipina sangat sulit dan panjang karena adanya kebijakan *Bank Secrecy* (Kerahasiaan Bank) pada hukum nasional yang ada di Swiss. Akibatnya, proses pemulihan aset tersebut pun kemudian memakan waktu yang cukup panjang. Selain itu, Negara Singapura juga menjadi salah satu negara yang cukup sulit untuk melakukan proses pemulihan aset itu sendiri. Singapura diketahui memiliki kebijakan *Exempt Private Companies* (EPC) pada hukum nasional Singapura melalui *Companies Act 1967* yang salah satunya mengatur mengenai pendirian badan hukum asing. Dalam kebijakan ini ditawarkan mengenai kemudahan pendirian badan hukum asing di Singapura. Beberapa poin kebijakan justru dapat menghambat proses pengembalian

¹² Ummi Kulsum, “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption”, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2008) Hlm. 4.

¹³ United Nations Convention Against Corruption diakses dari <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html> pada 21 Maret 2022.

¹⁴ “First Global Convention Against Corruption To Come Into Force”, diakses dari <https://www.transparency.org/en/news/first-global-convention-against-corruption-to-come-into-force> pada 1 Februari 2022.

¹⁵ Ade Mahmud, et.al., “Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 2, September 2021. Hlm. 235.



aset itu sendiri, seperti poin kebijakan terkait modal pendirian perusahaan asing, jumlah pendiri/pemegang saham suatu perusahaan asing, dan kebijakan privasi atas perusahaan asing. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak hasil korupsi kemudian disimpan di Singapura dalam bentuk pendirian perusahaan asing.

Selain dari hal-hal tersebut, beberapa kesulitan lainnya yang ditemui adalah perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law*, perbedaan bahasa antar satu negara dengan negara lainnya, keterlambatan proses pemulihan aset, dan kesulitan dalam melengkapi data-data yang hendak dimintakan dari negara termohon.¹⁶ Melihat bahwa pelaksanaan pemulihan aset cukup sulit dan panjang, maka dalam rangka mempermudah penanganan tindak pidana korupsi melalui upaya pemulihan aset, negara-negara anggota masyarakat internasional bersinergi dengan melakukan rangkaian kerja sama internasional. Kerja sama tersebut dapat berupa perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Kerja sama bilateral sendiri dapat dilihat seperti pada perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan Negara Swiss tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri yang disimpan di Swiss. Hal tersebut berbeda dengan kerja sama multilateral seperti salah satunya adalah kerja sama multilateral di dalam kawasan regional tertentu yang dalam hal ini diwujudkan oleh *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN).

Anggota ASEAN menyadari bahwa hubungan kerja sama yang baik dapat memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. ASEAN memiliki instrumen-instrumen hukum yang mendukung upaya penanganan dan pemberantasan korupsi di Asia Tenggara. Salah satunya adalah instrumen hukum yang mengatur tentang *Mutual Legal Assistance* atau MLA. MLA diatur di dalam *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*. Pembentukan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa anggota ASEAN terbuka untuk melakukan kerja sama dalam memberantas korupsi itu sendiri.

Mengingat bahwa negara-negara anggota ASEAN masih menjadi negara dengan angka korupsi di sektor publik yang tinggi berdasarkan laporan resmi *Transparency International*, di mana Indeks Persepsi Korupsi mayoritas negara anggota ASEAN menunjukkan tingkat potensi korupsi yang tinggi dengan skor yang cukup rendah di rentang nilai angka 20 sampai dengan 50, sedangkan Singapura mendapat skor paling baik yaitu di angka 85. Hal tersebut berdampak pada perekonomian negara serta kesejahteraan sosial masyarakatnya, sehingga inilah yang menjadi semangat penulis untuk meneliti dan mengetahui bagaimana upaya pemulihan aset berdasarkan UNCAC sebagai instrumen hukum yang mengatur tentang penanganan tindak pidana korupsi secara internasional dan komprehensif serta mengetahui secara jelas mengenai pengimplementasian semangat pemberantasan korupsi di kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama multilateral ASEAN. Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun yaitu :

¹⁶ Marcella E. Simanjuntak, "*Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi*", MMH, Jilid 42 No. 1, Januari 2013. Hlm. 136.



1. Bagaimanakah implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang pengaturan Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana Tindakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) hasil tindak pidana korupsi?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, serta dijadikan pedoman setiap orang. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian terhadap data sekunder dengan meneliti kesesuaian dalam bahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan asas-asas hukum yang mendasarinya, kemudian diproses dan dianalisis sebagai dasar awal untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁷

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah deskriptif analitis, yang artinya mendeskripsikan suatu permasalahan dengan lengkap dan detail terkait objek yang diteliti dan fakta-fakta yang ada untuk mendapat kesimpulan mengenai kebenaran dari suatu ilmu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi tiga, yaitu :

1. Bahan hukum primer, berupa *United Nations Convention Against Corruption 2003*, *ASEAN Charter*, *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, dan peraturan hukum tertulis terkait.
2. Bahan hukum sekunder, berupa jurnal, artikel, dan hasil karya ilmiah para sarjana.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum.

Bersamaan dengan Data Sekunder, digunakan pula Data Primer sebagai data pendukung yakni berupa wawancara dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang Pengaturan Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 oleh *Indonesia Corruption Watch*, pada tahun 2021 terdapat temuan umum sejumlah 533 kasus korupsi yang terjadi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 29,438 triliun

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal.11



dan potensi nilai pencucian uang Rp 20,97 Miliar.¹⁸ Dari data tersebut dapat terlihat bahwa korupsi sungguh meresahkan masyarakat dan sangat merugikan negara, terutama dari segi keuangan. Tidak hanya terjadi saat ini, korupsi juga telah menjadi tindak pidana yang kerap kali dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia sudah sejak lama. Tindakan yang merugikan negara ini kemudian dirasa perlu untuk ditangani tidak hanya sekadar melalui penangkapan dan pidana penjara, tetapi membutuhkan penanganan dan pengaturan hukum yang jauh lebih komprehensif dari itu.

Berdasarkan kesadaran inilah pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Negara kemudian mengambil bagian dan meratifikasi Konvensi PBB yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC). Menurut Sidik Suraputra, ratifikasi terhadap suatu perjanjian internasional diwujudkan dengan dua tahapan yakni Tahapan Hukum Nasional dan Tahapan Hukum Internasional.¹⁹ Tahapan Hukum Nasional yang dimaksud berarti adanya pengesahan suatu perjanjian internasional ke dalam dokumen ratifikasi setelah mendapat persetujuan dari parlemen atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat.²⁰ Mengenai ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Perjanjian Internasional, Pengesahan didefinisikan sebagai “Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk Ratifikasi (*Ratification*), Aksesi (*Accession*), Penerimaan (*Acceptance*), dan Penyetujuan (*Approval*).”

Pada konvensi yang mengatur tentang perjanjian internasional tersebut, tercantum beberapa prinsip hukum umum yang salah satunya adalah prinsip hukum *Pacta Sunt Servanda*. *Pacta Sunt Servanda* berarti bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat atau terlibat di dalamnya. Menurut Oppenheim, asas *Pacta Sunt Servanda* pada sebuah perjanjian internasional yang telah diratifikasi mencakup asas keadilan dan itikad baik untuk melaksanakan isi dari konvensi tersebut.²¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasangan dari asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas itikad baik.²² Hal ini kemudian berpengaruh kepada negara-negara yang memutuskan menjadi anggota dari suatu perjanjian internasional.

Dampak bagi Indonesia sebagai bagian dari konvensi UNCAC adalah menggeser pandangannya terkait tindak pidana korupsi yang bukan lagi menjadi urusan domestik

¹⁸ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021” diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021> pada 25 April 2022.

¹⁹ D. Sidik Suraputra, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juni 1990. Hlm. 217.

²⁰ *Loc.cit.*,

²¹ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, (Inggris: Cambridge University Press, 2005). Hlm. 81.

²² *Ibid.*, Hlm. 157



saja tetapi sudah menjadi kejahatan transnasional, sehingga pandangan terhadap penanganannya pun ikut bergeser. Mengenai hal ini, UNCAC memiliki 3 (tiga) strategi utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdiri dari kriminalisasi, pemulihan aset, dan kerja sama internasional.²³

Kriminalisasi yang di maksud berarti bahwa UNCAC memiliki pandangan tersendiri terkait tindak pidana korupsi. UNCAC mengkategorikan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi. UNCAC juga membagi korupsi menjadi 2 macam yakni korupsi di sektor publik dan korupsi di sektor swasta. Kofi A. Annan pada Paragraf 5 *Foreword* UNCAC menyatakan bahwa: “*The Convention introduces a comprehensive set of standards, measures and rules that all countries can apply in order to strengthen their legal and regulatory regimes to fight corruption. It calls for preventive measures and the criminalization of the most prevalent forms of corruption in both public and private sectors. And it makes a major breakthrough by requiring Member States to return assets obtained through corruption to the country from which they were stolen.*” yang berarti bahwa UNCAC memperkenalkan aturan dan paradigma baru sebagai upaya bagi negara-negara anggota dalam memerangi tindak pidana korupsi di negaranya, salah satunya adalah dengan membagi korupsi menjadi korupsi di sektor publik dan korupsi di sektor swasta.

Di samping kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang secara spesifik dikatakan terjadi di sektor publik dan di sektor swasta, terdapat pula kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan lainnya yang disusun dalam UNCAC sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai hal ini menjadi bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan tersebut ialah Memperkaya diri Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*), Pencucian Hasil Kejahatan (*Laundering of Proceeds of Crime*), Penyembunyian (*Concealment*), dan Penghalangan Peradilan (*Obstruction of Justice*). Seluruh perbuatan yang dikriminalisasi ini diatur dalam UNCAC terkhusus pada *Chapter III Criminalization and Law Enforcement UNCAC*.

Tidak hanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, strategi lainnya yakni Pemulihan Aset menjadi salah satu elemen yang penting dalam instrumen hukum internasional ini. Di Indonesia sendiri, konstruksi sistem hukum pidana yang berkembang masih dengan tujuan untuk mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku tindak pidana, dan menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana yang di mana masih berfokus pada pidana penjara dan pidana kurungan, sedangkan pengembangan hukum seperti penyitaan, perampasan hasil tindak pidana belum menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia.²⁴

Menurut Eddy O. S. Hiariej, terdapat 11 (sebelas) perbuatan yang dikriminalisasikan di dalam UNCAC di mana di dalamnya dibagi menjadi *Mandatory*

²³ Ummi Kulsum, *op.cit.*, Hlm. 11.

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, *op.cit.*, Hlm. 1



Offences dan *Non-Mandatory Offences*.²⁵ Sebelas perbuatan tersebut yakni (a) Penyuapan Pejabat Publik (*Bribery of National Public Officials*); (b) Penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik (*Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organizations*); (c) Penggelapan, Penyelewengan, atau Pengalihan Kekayaan dengan cara lain oleh Pejabat Publik (*Embezzlement, Misappropriation, or Other Diversion of Property by A Public Official*); (d) Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*); (e) Penyalahgunaan Tugas/Wewenang (*Abuse of Function*); (f) Memperkaya secara tidak sah (*Illicit Enrichment*); (g) Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in Private Sector*); (h) Penggelapan Harta Kekayaan di Sektor Swasta (*Embezzlement of Property in The Private Sector*); (i) Pencucian Hasil Kejahatan (*Laundering of Proceeds of Crime*); (j) Penyembunyian (*Concealment*); dan (k) Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*).²⁶

Perbuatan yang dikriminalisasi tersebut dibagi lagi menjadi perbuatan yang termasuk *Mandatory Offences* dan *Non-Mandatory Offences*. Menurut Eddy O.S Hiariej, perbuatan yang bersifat *Mandatory Offences* yakni perbuatan yang disepakati oleh seluruh anggota konvensi untuk diatur ke dalam undang-undang nasional suatu negara, sedangkan yang bersifat *Non-Mandatory Offences* adalah perbuatan yang tidak disepakati oleh para anggota perjanjian untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk tindakan yang kriminal.²⁷ Perbuatan yang dikategorikan sebagai *Mandatory Offences* yakni: (a) Penyuapan Pejabat Publik; (b) Penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik; (c) Penggelapan, Penyelewengan, atau Pengalihan Kekayaan dengan cara lain oleh Pejabat Publik; (d) Pencucian Uang Hasil Kejahatan; dan (e) Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan, sedangkan sisanya termasuk ke dalam perbuatan *Non-Mandatory Offences*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 (tiga puluh) jenis perbuatan yang dikelompokkan menjadi: (a) Perbuatan yang merugikan keuangan negara; (b) Perbuatan Suap; (c) Perbuatan penggelapan dalam jabatan; (d) Pemerasan; (e) Perbuatan curang; (f) Benturan kepentingan dalam suatu pengadaan; dan (g) Gratifikasi.²⁸ Selain itu, terdapat juga jenis tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri yakni: (a) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; (b) Pemberian keterangan yang tidak benar atau tidak memberikan keterangan; (c) Saksi atau ahli tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu; (d) Bank tidak memberikan keterangan rekening dari tersangka; (e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan (f) Saksi membuka identitas dari pelapor.²⁹ Berdasarkan perbuatan yang

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, Hlm. 118.

²⁶ *Loc.cit.*,

²⁷ *Loc.cit.*,

²⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006) Hlm. 16-17.

²⁹ *Loc.cit.*,



diklasifikasikan dalam UU Tipikor ini, dapat diidentifikasi pengimplementasian strategi UNCAC dalam kriminalisasi perbuatan di Indonesia.

Yang kedua yaitu strategi Pemulihan Aset. Strategi Pemulihan Aset ini membawa paradigma baru bahwa Pemulihan Aset adalah bagian penting dari upaya penanganan dan pemberantasan korupsi. Pemulihan aset juga menjadi implementasi dari asas hukum *Restitutio in Integrum*. Asas keseimbangan ini bermaksud untuk mengembalikan kepada keadaan semula atau dipulihkan³⁰, sebagaimana sesuai dengan maksud dari Pemulihan Aset itu sendiri. Berdasarkan Pasal 51 pun juga dinyatakan kembali bahwa “*The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.*”, dapat diketahui bahwa pemulihan aset (*Asset Recovery*) menjadi prinsip dasar dari konvensi ini atau yang dimaksud adalah UNCAC dan diharapkan setiap negara anggota perjanjian membuka kerja sama seluas-luasnya dalam mengupayakan Pemulihan Aset ini. Berdasarkan pasal tersebut, maka terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar yurisdiksi dari negara anggota akan dipermudah karena adanya ketegasan pernyataan bahwa Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) adalah prinsip mendasar yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh negara anggota perjanjian UNCAC.³¹

Apabila merujuk pada UNCAC sendiri, tahapan dari Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) terdiri dari pelacakan aset, pembekuan atau penyitaan aset, perampasan aset, dan pengembalian atau penyerahan aset.³² Apabila melihat dalam peraturan hukum di Indonesia, tahapan Pemulihan Aset dapat dilihat pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, dijelaskan bahwa ada lima tahap pemulihan aset yakni kegiatan Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Perampasan, dan Pengembalian Aset.³³

Demi menyelenggarakan Pemulihan Aset dengan mudah dan lancar, terutama terkait aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri, maka UNCAC membekali peluang untuk diadakannya Kerja Sama Internasional dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* untuk melakukan Pemulihan Aset tersebut. Kebijakan kerja sama internasional pada UNCAC juga ditegaskan kembali pada Pasal 59 UNCAC yang bertuliskan, “*States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this chapter of the Convention.*”. Berdasarkan hal tersebut

³⁰ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1996). Hlm. 4.

³¹ Fikry Latuaku dan Widati Wulandari, “Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Dibawa atau Disimpan ke Luar Negeri dalam Penegakan Hukum Indonesia”, Jurnal Belo, Vol. 5 No. 1, Agustus 2019. Hlm. 15

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, *op.cit.*, Hlm. 23-24.

³³ Konsideran huruf (a) Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset



maka UNCAC secara tegas mewajibkan negara anggota perjanjian untuk mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian secara bilateral atau multilateral guna memaksimalkan keefektifan kerja sama yang diatur dalam UNCAC. Demi mendukung upaya Pemulihan Aset, Indonesia kemudian mengatur mengenai Pemulihan Aset dan Kerja Sama Internasional dalam hukum nasionalnya, berikut pula dengan langkah-langkah yang telah ditawarkan dalam UNCAC.

Menindaklanjuti hal ini, Indonesia pun mengambil langkah-langkah untuk membuka kerja sama dengan negara lain untuk melaksanakan Pemulihan Aset ini. Salah satu langkah yang diambil Indonesia, sebagai anggota ASEAN, adalah menjadi anggota dari Treaty on *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT). Menurut Romli Atmasasmita, praktek kerja sama internasional dalam bentuk MLA terbilang efektif, terutama dalam efektivitas proses peradilan dan prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.³⁴ Selain dari terlibatnya Indonesia dalam perjanjian multilateral MLAT, Indonesia juga memiliki sebagian perjanjian bilateral dengan beberapa negara terkait perjanjian kerja sama *Mutual Legal Assistance* yakni di antaranya dengan Swiss melalui ratifikasi perjanjian ke dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dan dengan Vietnam dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam.

Perjanjian kerja sama MLA secara bilateral ini semakin memudahkan Negara untuk melakukan kerja sama tersebut karena isi dari MLA antara satu Negara dengan negara lainnya bisa jadi mengandung isi perjanjian yang berbeda karena MLA sebagai sebuah perjanjian kerja sama timbal balik mengakomodir beberapa bentuk penegakan hukum yang unik di masing-masing perjanjiannya.³⁵ Dalam *Conference of The State Parties to United Nations Convention Against Corruption 2003 -2* (CoSP UNCAC-2) topik terkait MLA juga ditekankan untuk dilakukan lebih maksimal. Hal ini karena dalam praktek *Asset Recovery* terdapat hambatan berupa adanya perbedaan hukum antarnegara, oleh sebab itu MLA diharapkan dapat berperan secara efektif untuk menjembatani usaha negara-negara tersebut.³⁶

³⁴ Vika Rosaningrum, Implementasi Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT) dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Hlm. 20.

³⁵ Virginia M. Kendall dan T. Markus Funk, "The Role of Mutual Legal Assistance Treaties in Obtaining Foreign Evidence", American Bar Association, Vol. 40 No. 2, 2014. Hlm. 59.

³⁶ Sekretariat Humas Deputi Bidang Investigasi, "Oleh-Oleh Dari Konferensi UNCAC Ke-2 di Bali" diakses dari <https://www.bpkp.go.id/investigasi/berita/read/5963/0/Oleh-oleh-dari-Konferensi-UNCAC-ke-2-di-Bali.bpkp> pada 8 Mei 2022.



B. Tindakan dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Rangka Pemulihan Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Setelah diundangkannya UNCAC dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, berdasarkan penuturan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian MLA dengan beberapa negara yakni Swiss, Australia, ASEAN, Hong Kong, Republik Tiongkok, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran.³⁷ Berdasarkan penuturan Jaksa bidang Transnasional Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia Banu Laksmana, diratifikasinya UNCAC membawa kemudahan bagi Indonesia dalam proses pemulihan aset karena membantu membuka kerja sama baik secara formal yakni MLA dan secara informal yakni dengan komunitas antarlembaga tertentu sehingga aparat penegak hukum di Indonesia dapat dimudahkan untuk melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya yang berada di luar negeri.³⁸

Pelaksanaan dari pemulihan aset sendiri telah didelegasikan kepada masing-masing instansi berdasarkan kewenangannya dalam proses Pemulihan Aset. Di Indonesia, instansi yang dapat turut andil dalam proses penanganan tindak pidana korupsi di antaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁹ Ketiga lembaga tersebut memiliki salah satu kewenangan yang sama yakni dalam hal Penyidikan. Hal ini berakibat kepada kewenangan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh ketiganya pada proses Pemulihan Aset yakni tahap Penyitaan Aset.

Selain berwenang untuk menyita, KPK dan Kejaksaan RI berwenang untuk berperan pada tahapan Perampasan Aset. Hal ini karena tindakan Perampasan Aset melalui upaya *Civil Forfeiture* didasarkan atas suatu putusan pengadilan, sehingga pelaksanaan Perampasan Aset dikategorikan sebagai eksekusi atas suatu putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam PerJA No. 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Apabila melihat dalam Pasal 30 ayat 1 huruf (b) UU Kejaksaan RI, maka dicantumkan bahwa Jaksa atau Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk mengeksekusi suatu putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi Perampasan Aset dapat dilakukan oleh Kejaksaan RI dan KPK karena Penuntut Umum, baik dari KPK ataupun Kejaksaan Agung, berperan besar dalam melaksanakan tahap Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya Pemulihan Aset⁴⁰, sehingga apabila

³⁷ “Negara-Negara Ini Telah Menjalinkan Perjanjian MLA dengan Indonesia” diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/negara-negara-ini-telah-menjalinkan-perjanjian-mla-dengan-indonesia> pada 10 Mei 2022

³⁸ Banu Laksmana, wawancara, Jaksa bidang Transnasional Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta: 31 Mei 2022).

³⁹ Ika Yuliana Susilawati, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)”, Jurnal IUS, Vol. 4 No.2, Agustus 2016. Hlm. 144-148.

⁴⁰ Deddy Candra dan Arfin, “Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional”, Jurnal BPPK, Vol. 11 No. 1, 2018. Hlm. 42.



diadakan kerja sama dan koordinasi yang baik antara ketiga lembaga ini yakni Kepolisian Kejaksaan dan KPK, maka upaya pemulihan aset atau pengembalian kerugian keuangan negara dapat berhasil dilaksanakan.⁴¹

Meskipun begitu, pelaksanaan rangkaian pemulihan aset, khususnya terhadap aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh ketiga instansi ini. Menyadari hal itu, negara saat ini mengambil langkah dengan membuka kerja sama yang luas dalam rangka pemulihan aset. Negara memilih untuk menyusun perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara lain untuk melaksanakan Pemulihan Aset. Salah satu instrumen MLA yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia adalah *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT).

Berdasarkan perjanjian tersebut pula, tiga lembaga di atas yakni Polri, Kejaksaan RI, dan KPK, dapat melakukan kerja sama MLA berdasarkan perjanjian ini karena dalam Pembukaan MLAT sendiri dikatakan bahwa anggota perjanjian menginginkan untuk meningkatkan keefektifan dari otoritas penegak hukum dari masing-masing negara dalam rangka pencegahan (*prevention*), penyidikan (*investigation*), dan penuntutan (*prosecution*) terhadap suatu kejahatan. Namun, kekurangan dari peraturan hukum ini adalah berlakunya asas Non-Retroaktif. Ini menandakan bahwa kerja sama MLA yang dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum ini hanya untuk kasus hukum yang terjadi setelah perjanjian tersebut diratifikasi oleh Indonesia.

Di samping kerja sama MLA, dalam upaya Pemulihan Aset, Indonesia juga berupaya memperluas kerja samanya dengan terlibat ke dalam beberapa komunitas antarlembaga dalam skala internasional. Keterlibatan Indonesia diwakili oleh ketiga lembaga yang telah disebutkan di atas yakni Polri, Kejaksaan RI, dan KPK atau yang dimaksud sebagai kerja sama antarinstitusi (*agent to agent*). Polri sendiri bersinergi secara internasional dengan *International Criminal Police Organization* (Interpol) dan dalam lingkup ASEAN melalui ASEANAPOL atau organisasi kepolisian dari negara-negara Asia Tenggara. Kepolisian Indonesia bergabung dengan Interpol melalui *National Central Bureau-Interpol* Indonesia (NCB-Interpol Indonesia). Di samping itu, KPK juga bersinergi dengan lembaga anti korupsi lainnya dalam organisasi *ASEAN Parties Against Corruption* (ASEAN PAC) di lingkup ASEAN. Organisasi ini memiliki misi untuk memerangi tindak pidana korupsi yang beroperasi secara transnasional khususnya di kawasan Asia Tenggara.⁴² ASEAN-PAC sendiri terdiri dari lembaga anti korupsi di Asia Tenggara.

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Indonesia sejak meratifikasi UNCAC dan mengadakan kerja sama baik melalui wadah MLA dan secara informal, khususnya dalam rangka melaksanakan Pemulihan Aset, telah berbuah hasil sebagaimana disampaikan pada Rapat Kerja Kejaksaan RI tahun 2021. Bidang Tindak

⁴¹ Abvianto Syaifulloh, "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, Juni 2019. Hlm. 50.

⁴² Ridwan Arifin, et.al., op.cit., Hlm. 125.



Pidana Khusus Kejaksaan RI menyampaikan bahwa optimalisasi pelaksanaan Pemulihan Aset yang dilakukan sepanjang tahun 2020 berbuah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp.19.240.651.421.350,80 (sembilan belas triliun dua ratus empat puluh milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah delapan puluh sen), USD \$ 76.737,42 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika empat puluh dua sen), SGD \$ 71.532,30 (tujuh puluh satu limaratus tiga puluh dua dollar singapura tiga puluh sen), EURO 80,00 (delapan puluh euro), dan GBP 305 (tiga ratus lima poundsterling).⁴³ Jumlah yang diperoleh oleh instansi Kejaksaan RI dalam upaya pemulihan aset, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sangatlah besar saat ini. Berbeda dengan di masa lampau sebelum adanya UNCAC dan diratifikasinya UNCAC.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC) ke dalam peraturan hukum Indonesia memiliki dampak lahirnya strategi baru mengenai penanganan tindak pidana korupsi. Setelah mengalami banyak kerugian dari tindak pidana korupsi yang terjadi di masa lampau, Indonesia menyadari bahwa pidana “badan” sudah tidak cukup lagi untuk mengatasi tindak pidana korupsi. UNCAC membawa pandangan bahwa selain pemidanaan yang sudah diatur pada umumnya seperti pidana denda atau pidana penjara, penting bagi Negara untuk melakukan Pemulihan Aset hasil tindak pidana korupsi tersebut. Pemulihan Aset menjadi strategi paling penting dalam konvensi ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 50 UNCAC. Di Indonesia, kewenangan Pemulihan Aset kemudian didelegasikan kepada lembaga Kejaksaan RI dan KPK melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dari pemulihan aset, strategi UNCAC lainnya yakni tentang Kriminalisasi juga berpengaruh terhadap perluasan kategori perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini menurut Eddy O. S. Hiarij kemudian dibagi menjadi *Mandatory Offences* dan *Non-Mandatory Offences*.
2. Strategi terakhir dari UNCAC untuk menangani tindak pidana korupsi adalah Kerja Sama Internasional. Hal ini membuat Indonesia dalam aksinya menangani tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional menjadi berbeda dari sebelum-sebelumnya. Indonesia banyak melakukan kerja sama internasional yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Kerja sama yang diselenggarakan adalah kerja sama *Mutual Legal Assistance* (MLA). Hal ini tercermin dari ditandatanganinya

⁴³ “Capaian Kinerja: Selamatkan Uang Negara Puluhan Triliun Hingga Sukses Gelar PPPJ Secara Virtual” diakses dari <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1254> pada 10 Mei 2022.



perjanjian MLA Indonesia dengan beberapa negara termasuk juga bergabungnya Indonesia di dalam perjanjian *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty on Criminal Matters* (MLAT). Selain itu, aparat penegak hukum di Indonesia diberikan keleluasaan untuk menjadi bagian dari kerja sama dengan organisasi atau komunitas internasional yang ada. Indonesia bergabung di komunitas internasional seperti CARIN dan Interpol untuk melancarkan proses Pemulihan Aset hasil tindak pidana korupsi. ASEAN sendiri juga memiliki badan yang bernaung di bawah ASEAN untuk melaksanakan penanganan korupsi yakni *ASEAN Political Security Community* (APSC) dan mitra yakni *ASEAN Parties Against Corruption* (ASEAN-PAC) yang beranggotakan lembaga anti korupsi dari seluruh negara anggota ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abvianto Syaifulloh, “Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, Juni 2019.
- Ade Mahmud, et.al., “Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No. 2, September 2021.
- Anthony Aust, *Handbook of International Law*, (Inggris: Cambridge University Press, 2005).
- Banu Laksana, wawancara, Jaksa bidang Transnasional Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta: 31 Mei 2022).
- Clinton Trivo Laoh, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime”, *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 12, Des 2019.
- D. Sidik Suraputra, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juni 1990.
- Deddy Candra dan Arfin, “Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional”, *Jurnal BPPK*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Fikry Latuaku dan Widati Wulandari, “Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Dibawa atau Disimpan ke Luar Negeri dalam Penegakan Hukum Indonesia”, *Jurnal Belo*, Vol. 5 No. 1, Agustus 2019.
- Fransiska Novita Eleanora, “White Collar Crime, Hukum, dan Masyarakat”, *Forum Ilmiah*, Vol. 10 No. 2, Mei 2013.
- Hanafi, “Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 1, 1994.



- Ika Yuliana Susilawati, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)”, *Jurnal IUS*, Vol. 4 No.2, Agustus 2016.
- James N. Mitchell, “Transnational Organised Crime In Indonesia - The Need For International Cooperation”, *Brawijaya Law Journal*, Vol. 3 No. 2.
- John R. Wagley, “Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses”, Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- M. Irfansyah Hasan, “Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 7/Sept/2018.
- Marcella E. Simanjuntak, “*Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi*”, MMH, Jilid 42 No. 1, Januari 2013.
- Ridwan Arifin, et.al., “Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. I, No.1, 2016.
- Ridwan, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*”, No. 60 Th. XV, Agustus 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Rusli Muhammad, “Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996).
- Umni Kulsum, “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption”, *Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2008)*.
- Vika Rosaningrum, *Implementasi Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT) dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia*, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 12, Nomor 1, Tahun 2023

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Virginia M. Kendall dan T. Markus Funk, *“The Role of Mutual Legal Assistance Treaties in Obtaining Foreign Evidence”*, American Bar Association, Vol. 40 No. 2, 2014.